Nomor:

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang " Pinjaman uang tidak berbunga guna membeli Sepeda, Sepeda motor dan Mobil ".

B A B . I.
KETENTUAN U M U M.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
3. D.P.R.D. : D.P.R.D. Kabupaten Kebumen;
4. P e j a b a t : Mereka yang menduduki jabatan tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Karyawan : Karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

Pasal 2.

Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada para pejabat/karyawan yang karena jabatannya dipandang perlu oleh Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pinjaman uang tidak berbunga guna membeli sepeda, sepeda motor dan mobil.

B A B . II.
CARA PELAKSANAANNYA.

Pasal 3.

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut pasal 2 pejabat/karyawan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan diatas bermeterai kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Surat permohonan dimaksud pasal 3 harus memuat keterangan-keterangan:
a. Nama, umur, jabatan serta gaji/penghasilan tetap yang diterima dari Pemerintah Daerah;
b. Pinjaman-pinjaman pemohon kepada Pemerintah Daerah;
c. Besarnya pinjaman yang diminta;
d. Keterangan lengkap mengenai tugas kewajiban.

Pasal 5.

1. Besarnya pinjaman tersebut dalam pasal 2 Peraturan-daerah ini diatur sebagai berikut:
 a. Sepeda setinggi-tingginya Rp.25.000,-- (duapuluh lima ribu rupiah);
 b. Sepeda motor setinggi-tingginya Rp.250.000,--(duartus limapuluh ribu rupiah);
 c. Mobil setinggi-tingginya Rp.500.000,-- (limaratus ribu rupiah);
2. Pelaksanaan pemberian pinjaman tersebut ayat (1) pasal ini didasarkan pada likwiditas keuangan Pemerintah Daerah serta penyediaan pada pos-pos dalam Anggaran.

Pasal 6.

Bupati Kepala Daerah mengatur pengembaliannya dengan keputusan:
a. untuk membeli sepeda paling lama 25 bulan;
b. untuk membeli sepeda-motor paling lama 42 bulan;
c. untuk membeli mobil paling lama 52 bulan;

Pasal 7.

1. Dalam waktu empat belas hari setelah diterimanya pinjaman, sipeminjam harus mengirimkan tanda pembayaran atas kendaraan yang dibelinya kepada Bupati Kepala Daerah;
2. Jika dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk memperlihatkan kendaraan yang telah dibelinya untuk diuji apakah barang itu sebanding dengan besarnya pinjaman.
3. Jika Bupati Kepala Daerah berpendapat bahwa harga menurut tafsirannya kurang dari pada besarnya pinjaman, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan uang kelebihannya.

Pasal 8.

Hilang/rusaknya barang sebelum dibayar lunas seluruh pinjaman, tidakmdapat membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban untuk melunasi sisa pinjaman.

Pasal 9.

Bilamana peminjam meninggal dunia sedangkan pinjamannya belum dibayar lunas, ahli warisnya harus merundingkan penyelesaian sisa pinjamannya dengan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10.

1. Bilamana peminjam diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, sedangkan pinjamannya belum dibayar lunas, maka peminjam masih berkewajiban untuk melunasi dalam jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung saat pemberhentian.
2. Pengecualian atas ayat (1) pasal ini dapat terjadi atas dasar keputusan DPRD.

B A B . III
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12.

Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pinjaman uang tidak berbunga guna membeli Kuda, Sepeda, Sepeda Berhulp motor dan mobil tanggal 28 Juni 1956 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 September 1956 (Tambahan Seri C No.51), dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.

B A B . IV.
P E N U T U P .

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangan nya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.

Kebumen, 9 Pebruari 1974.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MASHOED MERTOSOEGONDO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
K e t u a ,

R.SOEMADJI PARTOATMODJO.

Di undangkan pada tanggal: 1 Januari 1975 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C No. 11.